



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.
3. Bupati adalah Bupati Donggala.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
7. Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah.
8. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah dan transfer dari Pemerintah Pusat.
9. Belanja Pemerintah Daerah menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
10. Belanja Pemerintah Daerah menurut jenis adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain.
11. Belanja Pegawai adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah Daerah, dan Pejabat Negara.
12. Belanja Barang adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, serta belanja perjalanan.
13. Belanja Modal adalah belanja Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.
14. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

15. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja Transfer adalah merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
17. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada sekolah yang bertujuan untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu.
18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
19. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, dana-dana yang dialihkan dari kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah, Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah.
20. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai untuk petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional.
21. Pembiayaan Defisit Anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran daerah dalam APBD dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan.
22. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi.
23. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan

sebagai modal BUMD dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp.1.395.876.449.854,00,- bertambah sejumlah Rp.118.996.246.997,00,- sehingga menjadi Rp.1.514.872.696.851,00,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan :

1. Pendaptaan Asli Daerah

a) Semula	Rp. 79.183.128.854,00
b) Bertambah (Berkurang)	<u>Rp. 31.199.879.060,00</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Sesudah Perubahan Rp. 110.383.007.914,00

2. Pendapatan Transfer

a) Semula	Rp. 1.296.130.825.000,00
b) Bertambah (Berkurang)	<u>Rp. 12.490.066.937,00</u>

Jumlah Pendapatan Transfer

Sesudah Perubahan Rp. 1.308.620.891.937,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah

a) Semula	Rp. 20.562.496.000,00
b) Bertambah (Berkurang)	<u>Rp. 75.306.301.000,00</u>

Jumlah Lain-lain PAD Yang

Sah Sesudah Perubahan Rp. 95.868.797.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 1.514.872.696.851,00

c) Belanja :

1. Belanja Operasi

a) Semula	Rp. 958.189.176.269,00
b) Bertambah (Berkurang)	<u>Rp. 143.365.059.491,16</u>
Jumlah Belanja Operasi Sesudah Perubahan	Rp. 1.101.554.235.760,16

2. Belanja Modal

a) Semula	Rp. 228.770.107.785,00
b) Bertambah (Berkurang)	<u>Rp. 44.189.176.829,00</u>
Jumlah Belanja Modal Sesudah Perubahan	Rp. 272.959.284.614,00

3. Belanja Tidak Terduga

a) Semula	Rp. 6.000.000.000,00
b) Bertambah (Berkurang)	<u>(Rp. 3.000.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Sesudah Perubahan	Rp. 3.000.000.000,00

4. Belanja Transfer

a) Semula	Rp. 220.124.850.800,00
b) Bertambah (Berkurang)	<u>Rp. 2.052.326.774,84</u>
Jumlah Belanja Transfer Sesudah Perubahan	Rp. 222.177.177.574,84

Jumlah Belanja Rp. 1.599.690.697.949,00

Defisit setelah Perubahan (Rp. 84.818.001.098,00)

d) Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp. 20.207.685.000,00
b) Bertambah (Berkurang)	<u>Rp. 66.110.316.098,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 86.318.001.098,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
b) Bertambah (Berkurang)	(Rp.	<u>1.500.000.000,00)</u>

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan	Rp.	1.500.000.000,00
-------------------	-----	------------------

Pembiayaan Netto Setelah

Perubahan	Rp.	84.818.001.098,00
-----------	-----	-------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Daerah Tahun Berkenaan Setelah

Perubahan	Rp.	00,00
-----------	-----	-------

Pasal 3

Rincian obyek Belanja akibat Perubahan yang tertuang di dalam APBD Perubahan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,



MOH RIFANI

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH.RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 855

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



ADHI, SH.,MH

NIP. 19771122 201001 1 003